

BAB I

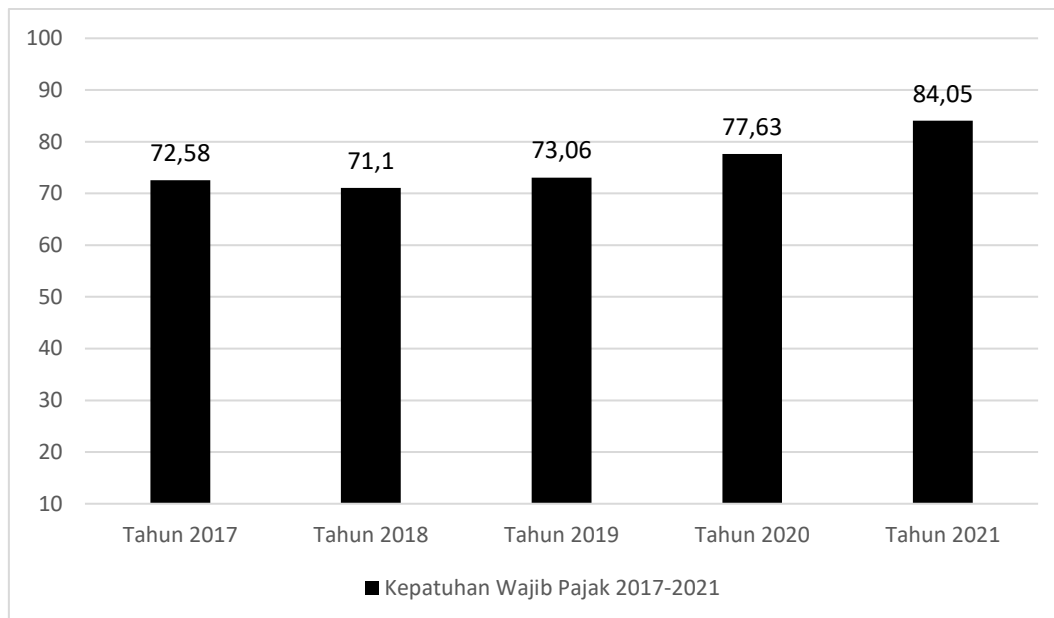
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang serta membutuhkan pengembangan untuk menjadi negara yang lebih maju. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2018:4), bahwa pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Direktorat Jendral Pajak melaporkan terdapat sekitar 10,7 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT dari hari terakhir pelaporan. Diketahui, sebelumnya yang hanya sekitar 9,47 juta wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat pada 2022, terdapat 19 juta wajib pajak yang harus mengisi SPT tahunan. Jumlah ini terdiri dari 1,65 juta wajib pajak Badan dan 17,35 juta wajib pajak orang pribadi. Angka ini dinilai meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 tercatat sejumlah 9.945.801 SPT Tahunan 2020 telah dilaporkan. Angka ini menunjukkan peningkatan pelapor SPT Tahunan 2021. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun. Jumlah itu naik 19,2% dibandingkan capaian di tahun 2020 yaitu hanya mencapai Rp 1.072,1 triliun. (Kontan.co.id)

Rasio kepatuhan wajib pajak PPh pada tahun 2021 meningkat yaitu 8,27% poin dibanding tahun sebelum nya.

Gambar 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan

Berdasarkan data kementerian keuangan, pada tahun 2017 kepatuhan wajib mencapai 72,58%, sedangkan di tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak sempat menurun yaitu 71,1%. Dan di tahun 2019 mengalami kenaikan kembali yaitu mencapai 73,06%, dan di tahun 2020 mencapai 77,63%, serta di tahun 2021 mencapai 84,05%. Fenomena menunjukan bahwa masih adanya kondisi tingkat kepatuhan pajak mengalami penurunan yaitu di tahun 2018.

Tabel 1.1 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Karawang Utara

Statistik Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Karawang Utara					
	2017	2018	2019	2020	2021
WP Terdaftar	203.754	222.705	243.756	352.217	799.248
Badan	9.464	10.346	11.231	13.724	26.532

Orang Pribadi	194.290	193.948	207.976	38.493	772.716
	2017	2018	2019	2020	2021
WP Terdaftar Wajib SPT	89.812	95.553	87.366	76.141	174.926
Badan	3.604	4.329	4.224	4.185	9.658
Orang Pribadi	86.208	91.224	83.122	71.956	165.268
	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi SPT	53.745	60.976	65.753	72.439	133.089
Badan	1.554	2.224	3.137	2.184	4.555
Orang Pribadi	52.191	58.752	62.616	70.255	128.534

Sumber: KPP Pratama Karawang Utara

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara Dari tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan, sementara wajib pajak terdaftar wajib SPT dari tahun 2016-2021 terjadi turun naik. Serta realisasi SPT dari tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan, namun jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT masih belum mencapai target yang telah di tentukan.

Pajak di dapat dari kontribusi masyarakat (wajib pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan para wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat di pengaruhi beberapa faktor,

diantaranya adalah sistem penerapan *e-filling*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak (Imroatul Mufidah, 2019).

E-filling adalah layanan untuk pengisian dan mengirimkan surat pemberitahuan wajib pajak secara elektronik melalui sistem *online real-time* ke Direktorat umum pajak melalui internet pada situs web dari general pajak langsung atau melalui penyedia layanan aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Dengan implementasi dari sistem *e-filling*, diharapkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pembayar pajak dalam mempersiapkan dan mengirim pajak (SPT) karena mereka dapat mengirim kapan saja dan dimana saja sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan dengan menghitung pajak, mengisi dan mengirimkan tanpa hambatan. (Setiawan, 2021).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Menurut Wahyu Meiranto (2017:5), Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi pajak akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa sanksi administrasi seperti denda, tarif pajak lebih tinggi, Bunga dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. (Alfarisi & Mahpudin, 2020).

Berdasarkan penelitian (S. K. Dewi & Merkusiwati, 2019) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, penerapan sistem *e-filling*, dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar. Hasil penelitian (Ramdani, 2019) menunjukan bahwa *e-registration*, *e-sfilling*, dan *e-billing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Inayah, 2020) menunjukan bahwa Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan peraturan *E-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian (Setiawan, 2021) menunjukan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Aparatur Sipil Negara (ASP) pada dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Gowa. Hasil penelitian (Sharini & Asyik, 2021) menyimpulkan

bahwa penerapan *e-filling* merupakan fasilitas pelaporan e-SPT yang dapat mempermudah wajib pajak dalam pelaporannya, sehingga penerapan *e-filling*, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian (Hantono & Sianturi, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM kota Medan. Hasil penelitian (Adhaynti & Sulistyowati, 2021) menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Widya Wiyata Sidoarjo namun pada variabel pemahaman internet menunjukkan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Widya Wijaya Sidoarjo. Hasil penelitian (Arifin & Syafii, 2019) menunjukkan bahwa secara parsial penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan. Hasil penelitian (N. R. Dewi & Asalam, 2021) menunjukkan bahwa variabel sosialisasi, sanksi, dan tarif secara terpisah (parsial) berkorelasi signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sistem *e-filling*, dan kualitas pelayanan fiskus secara terpisah (parsial) tidak memiliki korelasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Alfarisi & Mahpudin, 2020) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, masih terbatasnya peneliti yang meneliti mengenai variabel sistem *e-filling*, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama sehingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling*, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Karawang Utara”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait cara kerja atau penggunaan sistem *e-filling*
2. Masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan atau menggunakan sistem *e-filling*

3. Masih terdapat wajib pajak yang yang tidak patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tahunan

1.3 Batasan Masalah

1. Batasan Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

- a. Variabel independen atau variabel bebas sebagai (X), dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-filling* (X1), pengetahuan pajak (X2), dan sanksi pajak (X3)
 - b. Variabel dependen atau variabel terikat sebagai (Y), dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y)
- #### 2. Batasan sampel atau lokasi penelitian
- a. KPP Pratama Karawang Utara

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah penerapan sistem *e-filling*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karawang Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Krawang Utara.

4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filling*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya penerapan sistem *e-filling*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak.

1.6.2 Kegunaan Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti, khususnya berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak dan faktor - faktor yang mempengaruhinya.

1.6.2.2 Bagi Lembaga

Sebagai bahan evaluasi serta sebagai bahan masukan yang dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6.2.3 Bagi Universitas Buana Perjuangan Karawang

Sebagai karya yang dapat dijadikan sebagai referensi maupun tambahan informasi serta melengkapi referensi bahan bacaan di Perpustakaan universitas.

1.6.2.4 Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

- a. Mendapat tambahan informasi dan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

